

PRESS RELEASE

Hasil Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Cimahi

1. Berdasarkan Pasal 341 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, juncto Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara yang terdiri dari atas: kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara (TPS).
2. Berdasarkan Pasal 341 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 14 ayat (1) PKPU No. 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, selain perlengkapan pemungutan suara diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghihngan suara, terdiri atas: sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi, tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSSLN, dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.
3. Berdasarkan Pasal 27 PKPU No. 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang digunakan dalam pemungutan suara terdiri atas: salinan DPT, salinan daftar Pemilih tambahan, daftar Pasangan Calon, d. daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota, dan label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.
4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.
5. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; (b) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah kecamatan; (c) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah kelurahan/desa.

6. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan antara lain melalui: (a) penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) penentuan fokus pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah di wilayah kabupaten/kota; pengawasan secara langsung; (d) pengawasan secara langsung; (e) analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; (f) penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; dan/atau, dan (g) pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.

7. Berdasarkan Keputusan KPU No. 1281 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, untuk Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut (terlampir).

8. KPU Kota Cimahi menyewa Gudang Bulog yang berlokasi di Jalan Maharmartangera Nomor 277 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebagai gudang penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) Pemilu Tahun 2024 di Kota Cimahi.

9. Pada tanggal 15 Oktober 2023, Bawaslu Kota Cimahi, Panwaslu Kecamatan Cimahi Selatan, PKD Kelurahan Utama, KPU Kota Cimahi, Wakapolsek Cimahi Selatan beserta jajarannya, Babinkamtibmas Kelurahan Utama, Babinsa Kelurahan Utama, Pihak ASN Kecamatan Cimahi Selatan dan Kelurahan Utama, dan stakeholder lainnya melakukan pengecekan Gudang Bulog untuk memastikan kelayakan Gudang sebagai tempat penyimpanan Logistik Pemilu 2024 Kota Cimahi. Hasil pengecekan Gudang Bulog sebagai berikut: (a) Gudang Bulog yang disewa KPU Kota Cimahi memenuhi syarat untuk dijadikan tempat penyimpanan Logistik Pemilu 2024; (b) Gudang dilengkapi/dipasang CCTV oleh KPU Kota Cimahi untuk memantau semua aktivitas yang berada di dalam dan di sekitar Gudang; (c) Lokasi Gudang berada di jalan utama sehingga memudahkan mobilitas kendaraan baik untuk penerimaan maupun pengiriman Logistik Pemilu; dan (d) Lokasi Gudang tidak rawan banjir.

10. Pada hari Senin, 16 Oktober 2023 untuk pertama kalinya KPU Kota Cimahi menerima pengiriman Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) Pemilu berupa Bilik Suara dan Kotak Suara. Bawaslu Kota Cimahi melakukan pengawasan langsung terhadap penerimaan Bilik Suara dan Kotak Suara tersebut. Secara bertahap, KPU Kota Cimahi menerima pengiriman logistik, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengawasan Penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) Pemilu Tahun 2024 di Kota Cimahi

No	Waktu Kedatangan	Nama Barang	Quantity	Uraian Kemasan	Ekspedisi	Keterangan	Perusahaan Pengadaan	Pengawas
1	Senin, 16 Oktober 2023	Bilik Suara	6.250 pcs	Dikemas dalam plastik @10pcs	Truk tronton Nopol: B 9830 JXR Driver: Burhanudin	Di Surat Jalan tertera 6240 pcs, namun kenyataan diterima	PT Cipta Multi Buana Perkasa (CMBP) Tangerang	Ahmad Hidayat (Kordiv SDMO dan Diklat)

						6250 pcs		
2	Kamis, 2 November 2023	Kotak Suara	7.806 pcs	Dikemas dalam plastik @5 pcs	Truk Nopol: B 9447 dan Driver: Zuber	Sesuai surat jalan	PT Cipta Multi Buana Perkasa (CMBP) Tangerang	Ahmad Hidayat (Kordiv SDMO dan Diklat)
		Tinta	3.120 botol	Dikemas dalam 63 box, Rincian: 62 box @ 50 botol, dan 1 box berisi 20 botol	Mobil box, Nopol: D 8362 FJ Driver: Yudha	Sesuai Surat Jalan	PT Sinar Abadi Pritindo, Kemayoran, Jakarta	
3	Rabu, 29 November 2023	Lem perekat	3.139 pcs			Sesuai Surat Jalan		Ahmad Hidayat (Kordiv SDMO dan Diklat)
		Ballpoint warna biru	10.979 pcs					
		Spidol kecil warna biru	18.762 pcs					
		Spidol besar warna biru	12 pcs					
		Tanda pengenal KPPS	10.920 pcs					
		Tanda pengenal petunjuk ketertiban	3.120 pcs					
		Tanda pengenal saksi	74.880 pcs					
		Alat coblos	6.240 pcs					
		Karet	780.548 pcs					
4	Kamis, 30 November 2023	Segel Plastik	40.560 pcs	Dikemas dalam 202 box @ 200 pcs dan 1 box isi 160 pcs	Expedisi PT Locis Segel Indonesia	Segel diterima kurang 1 box = 200 pcs dari Surat Jalan tertera 203 box tapi kenyataan terima 202 box	PT. Locis Segel Indonesia	Akhmad Yasin Nugraha (Kordiv P2HM)
6	Senin, 4 Desember 2023	Surat Suara PPWP	426.761 lembar, plus surat suara PSU 1000 lembar			Sesuai Surat Jalan	PT Gramedia Printing dan PT Pos	Ahmad Hidayat (Kordiv SDMO dan Diklat) Akhmad Yasin Nugraha (Kordiv P2HM)
		Surat Suara DPD	725.761 lembar					
		Surat Suara DPRD Kota Cimahi Dapil 1	71.748 lembar plus surat suara PSU 1000 lembar					
		Surat Suara DPRD Kota Cimahi Dapil 2	56.884 lembar plus surat suara PSU 1000 lembar					
		Surat Suara DPRD Kota Cimahi Dapil 3	96.638 lembar plus surat suara PSU 1000 lembar					
		Surat Suara DPRD Kota Cimahi Dapil 4	84.628 lembar plus surat suara PSU 1000 lembar					
		Surat Suara DPRD Kota Cimahi Dapil 5	62.934 lembar plus surat suara PSU 1000 lembar					
		Surat Suara DPRD Kota Cimahi Dapil 6	58.930 lembar plus surat suara PSU 1000 lembar					

11. Bawaslu Kota Cimahi melakukan pengawasan terhadap logistik Pemilu secara langsung atau melekat guna memastikan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu telah dilakukan dengan Prinsip: **Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya.**

12. Untuk memperkuat kompetensi teknis pengawasan logistik Pemilu dan pemahaman regulasi terkait logistik Pemilu, Bawaslu Kota Cimahi telah beberapa kali menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat teknis yang melibatkan Pengawas di tingkat kecamatan maupun Pengawas di tingkat kelurahan/desa (PKD) di Kota Cimahi.

Cimahi, 15 Desember 2023

Bawaslu Kota Cimahi